



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode
Pos. 41115

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 421.10/2198/PAUD Dan DIKMAS/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

MEMBACA : Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **SYAHID** selaku pimpinan **Kelompok Bermain AL - KAUTSAR**, Nomor :001/KB.AL-KAUTSAR/X/2017 Perihal : Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional Satuan PAUD, Tanggal: 02 Oktober 2017;

MENIMBANG : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
b. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal dan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

